BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak memberikan saran pada waktu ada pengusaha baru yang akan dikkuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan setelah itu Kantor Pelayanan Pajak terseut akan meneliti apakah perusahaan tersebut layak untuk dikukuhkan atau tidak.
2. Pengusaha yang menurut Undang-undang PPN termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya kepada KPP dimana pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Saat usaha dimulai atau dijalankan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sat dan tanggal yang tercantum dalam akte pendirian yang dibuat notaris,bila akte dibuat dibawah tangan maka saat usaha dimlai dijalankan adalah saat dan tanggal akte itu ditandatangani oleh yang berkepentingan.